

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 11 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 1982 TENTANG PEMUNGUTAN UANG IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang : bahwa, berhubung ketentuan pengadaan dan pemungutan
uang izin mendirikan bangunan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto Nomor 6 Tahun 1982 ternyata sudah tidak se
suai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini,
maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan
menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu
Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Peraturan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 3. Undang-undang Nomor 12 drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 1982 TENTANG PEMUNGUTAN UANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 Tahun 1982 tentang Pemungutan Uang Izin Mendirikan Bangunan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Januari 1983 Nomor 107/K/1983 dan dipersempurnakan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 17/E tanggal 19 Februari 1983 serta telah diumumkan selanjutnya.

A. Pasal 5, diubah dan naskah dibaca sebagai berikut :

- (1) Uang Izin mendirikan bangunan untuk semua jenis bangunan gedung serta bangunan kayu, taulut/piungsongan pengganti kap kayu dan kap besi, mengerjakan jenis-jenis beton, jembatan kayu, urugan tanah, dipertanggungjawabkan berdasarkan luas (satuan M^2). Sepanjang sisi pagar halaman atau piungsongan/taulut, luasnya dihitung menurut garis pinggirannya yang terendah, sedang untuk pagar halaman dihitung berdasarkan panjangnya (satuan m dengan tinggi maksimum 2 (dua) m untuk pagar tembok pandang, sedangkan untuk pagar tembok maksimum 1,25 m dan tinggi (tembok pandang) maksimum 0,75 m) dan untuk mengerjakan sumur pompa air, Septictank, sumur resapan, diperhitungkan berdasarkan banyanya yang dipasang, sedangkan untuk tanah air dan menara dihitung berdasarkan volume atau isinya ;
- (2) Besarnya uang izin mendirikan bangunan dimaksud dalam ayat (1) pasal 5 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lembaran Peraturan Daerah ini ;
- (3) Untuk mendapatkan surat ketetapan tentang kekuatan sebuah bangunan yang telah selesai, dikenakan biaya 1% dari harga bangunan menurut taksiiran yang tertera pada sedikit-dikitnya sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- (4) Untuk biaya pemeriksaan yang diperintahkan oleh Kepala Daerah, dikenakan biaya sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) untuk bangunan yang tidak bertingkat sedangkan untuk yang bertingkat sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Kecuali pemeriksaan lainnya yang tidak diwajibkan untuk membayar biaya pemeriksaan

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundurkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 31 Juli 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO
Ketua,
Cap. ttd.
ACHMAD SOCHIB

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.
WADIJONO, SH.
NIP. 010 055 315

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 30 Maret 1990 Nomor 194/P Tahun 1993.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

Cap Ttd.
Drs. MOH. SAFII AS'ARI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Mojokerto Nomor : 2/B tahun 1993 Seri B pada tanggal 27 Mei
1993.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O

Pln. Sekretaris Kotamadya Daerah
Cap. ttd.

Drs. H. ACHMAD SALIM
Pembina
NIP. 510 035 500

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
 NOMOR 11 TAHUN 1989

TARIF RETRIBUSI JANG (ZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
 DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NO.	JENIS BANGUNAN	TARIF TIAP M ² /m ³	
		TARIF RETRIBUSI SAMPAI DENGAN 50 m ²	SELEBIHNYA
1	2	3	4
I. A.	BANGUNAN RUMAH TINGGAL NON PERMANEN :		
	1. Untuk bangunan yang dibuat seluruhnya dari bambu tanpa fondamen dengan tidak memandang atap apa yang dipergunakan, termasuk tenda-tenda.	Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah)	Rp. 100,00 (seratus rupiah)
	2. Untuk bangunan yang terdiri dari kayu dengan dinding bambu, didirikan tanpa fondamen dengan tidak memandang atap apa yang dipergunakan.	Rp. 100,00 (seratus rupiah)	Rp. 125,00 (seratus dua puluh lima rupiah)
	3. Untuk bangunan dengan dasar kayu atau bambu dengan tiang kayu serta kuda-kuda kayu dan dengan dinding blok atau papan.	Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah)	Rp. 200,00 (dua ratus rupiah)
	4. Untuk bangunan diatas alas pasangan batu kerusan dibuat dari rangka kayu atau besi baik yang telah berisi dengan pasangan batu atau belum terainya maupun berdinding besi.	Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)	Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah)
B.	BANGUNAN RUMAH TINGGAL PERMANEN BERTINGKAT DENGAN DINDING BATU ATAU BETON, BAIK BERTULANG-BESAI ATAU TIDAK.	Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)	Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)
C.	BANGUNAN RUMAH TINGGAL PERMANEN BERTINGKAT (TIDAK) LANTAI ATAU LUBUH.	Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)	Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
II.	<u>BANGUNAN PASALITAS LUMAH</u>		
A.	BANGUNAN PASALITAS UNTUK KOMERSIAL		
	1. Bangunan Toko, Kantor, Bank, Broskop, Restoran dengan dinding dari batu merah atau beton baik bertulang besi atau tidak.	Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)	Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)

1	2	3	4
	2. Bangunan perusahaan, Los kerja, Gudang Pa- abrik, Show Room, dengan dinding dari batu- merah, batu kali, atau beton baik ber- tulang besi atau tidak.	Rp. 1.250,00 (se- ribu dua ratus - lima puluh ru- piah)	Rp. 1.900,00 - (seribu sembi- lan ratus ru- piah)
B.	<u>BANGUNAN FASILITAS UMUM KOMERSIAL BERTINGKAT</u> 2 (DUA) LANTAI ATAU LEBIH :		
	1. Bangunan Toko, Kantor, Bank, Bioskop, Pe- nginapan.	Rp. 2.000,00 (- dua ribu rupiah)	Rp. 3.000,00 - (tiga ribu ru- piah)
	2. Bangunan Perusahaan, Los, Kerja, Gudang, - Pabrik, Show Room.	Rp. 2.500,00 (- dua ribu lima ra- tus rupiah)	Rp. 3.750,00 - (tiga ribu tu- juh ratus lima puluh rupiah)
III.	<u>BANGUNAN FASILITAS UMUM SOSIAL KOMERSIAL SWAS</u> <u>TA</u>		
A.	Bangunan Rumah Sakit, Gedung Sekolah atau la- innya.	Rp. 700,00 (tu- juh ratus rupiah)	Rp. 700,00 (tu- juh ratus ru- piah)
B.	Bangunan Rumah Sakit, Gedung Sekolah atau la- innya bertingkat 2 (dua) lantai atau lebih.	Rp. 1.400,00 (se- ribu empat ratus rupiah)	Rp. 1.400,00 - (seribu empat- ratus rupiah)
IV.	<u>BANGUNAN FASILITAS UMUM PEMERINTAH</u>		
	Bangunan fasilitas Kantor, Peribadatan, Kese- nian, Kebudayaan.	-	-
V.	<u>BANGUNAN FASILITAS UMUM PEMERINTAH SEMI KOMER</u> <u>SIAL</u>		
	Bangunan fasilitas Perusahaan Pemerintah/Nega- ra.	Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah)	Rp. 300,00 (ti- ga ratus ru- piah)
VI.	<u>PENEFEGAAAN LAIN-LAIN</u>		
A.	Mengerjakan dinding tembok, pagar tembok, pa- sangan selokan.	Rp. 200,00 (dua- ratus rupiah)	Rp. 225,00 (- dua ratus dua- puluh lima ru- piah)
B.	Mengerjakan taulut/plengsengan	Rp. 250,00 (dua- ratus lima puluh rupiah)	Rp. 275,00 (- dua ratus tu- juh puluh lima rupiah)

1	2	3	4
C.	Mengerjakan sumur/pompa air, septictank, sumur peresap.	Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)	Rp. 2.500,00 - (dua ribu lima ratus rupiah)
D.	Mengerjakan tangki air, menara air :		
	- Industri	Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per M ³	Rp. 3.000,00 - (tiga ribu rupiah) per M ³
	- Toko	Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per M ³	Rp. 2.500,00 - (dua ribu lima ratus rupiah) per M ³
	- Rumah Tenda	Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per M ³	Rp. 2.000,00 - (dua ribu rupiah) per M ³
E.	Mengerjakan penggantian Kap Kayu	Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah)	Rp. 200,00 (dua ratus rupiah)
F.	Mengerjakan penggantian Kap besi	Rp. 200,00 (dua ratus rupiah)	Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)
G.	Untuk memasang penangkal petir	Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)	Rp. -
H.	Untuk mendirikan cerobong asap yang tingginya melebihi 5 (lima) meter	Rp. 22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)	Rp. -
I.	<u>MENGERJAKAN</u>		
	1. Pagar Kayu	Rp. 50,00 (lima puluh rupiah)	Rp. -
	2. Pagar Besi	Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah)	Rp. -
	3. Pagar Kawat	Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah)	Rp. -
	4. Jembatan Beton	Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp. -
	5. Jembatan Kayu	Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)	Rp. -

1	2	3	4
6. Urung-urung		Rp. 200,00 (dua-	Rp. -
		ratus rupiah)	
7. Jalan Aspal		Rp. 100,00 (se-	Rp. -
		ratus rupiah)	
8. Jalan Makadam		Rp. 50,00 (lima-	Rp. -
		puluh rupiah)	
9. Lantai Jemuran		Rp. 50,00 (lima-	Rp. -
		puluh rupiah)	
10. Urugan Tanah		Rp. 15,00 (lima-	Rp. -
		belas rupiah)	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO
Ketua,
Cap. ttd.
ACHMAD SOCHIB

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.
WADIJONO, SH.
NIP. 010 055 315

--- 000 0 000 ---